



TANDA CINTA TERAKHIR

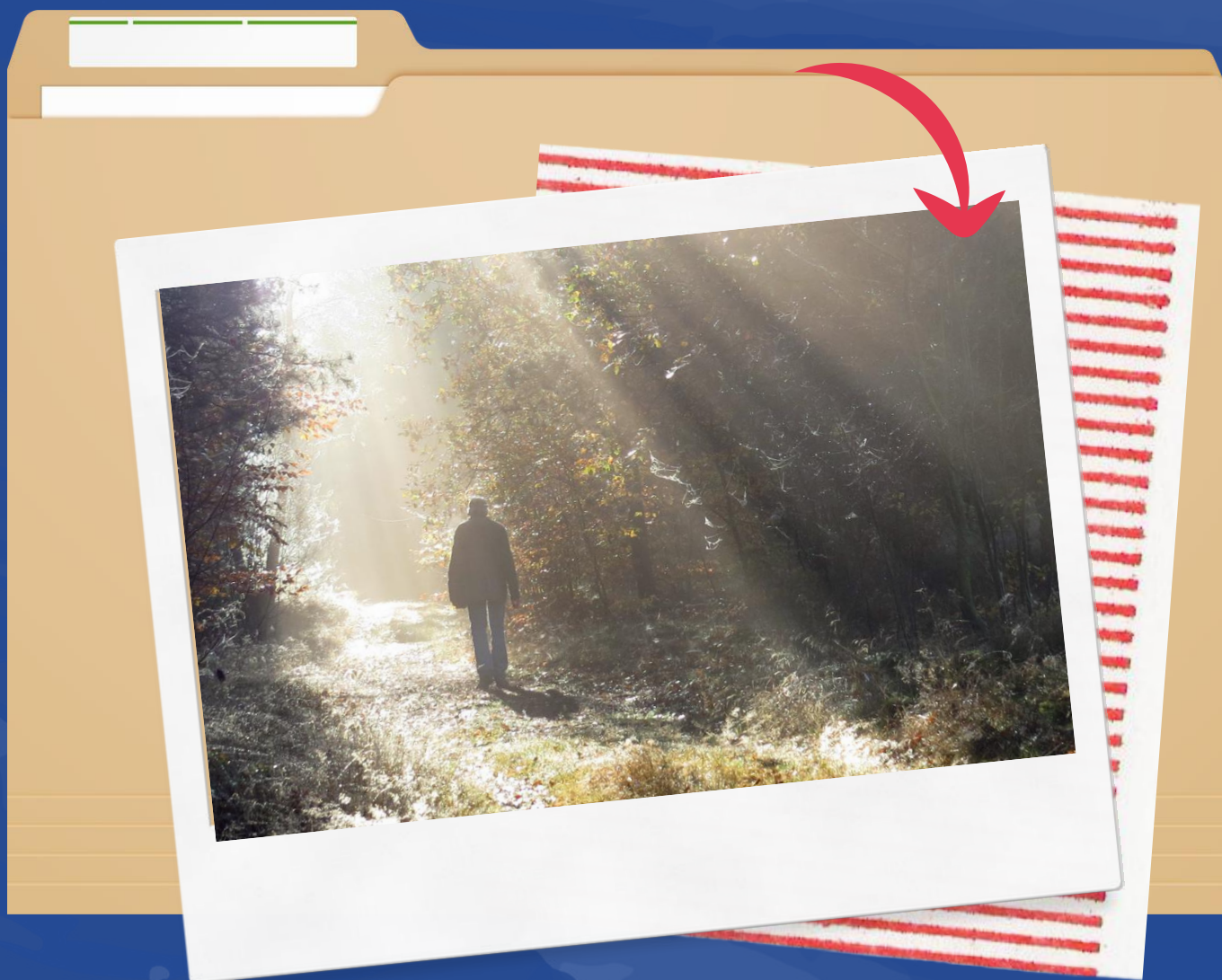
MENGHORMATI YANG PERGI, MENJAGA YANG TINGGAL

Panduan dan syarat pelaporan
kematian agar urusan keluarga
berjalan mudah dan tertib.



Pelaporan Kematian

LANGKAH KECIL, ARTI BESAR



Ketika seseorang yang kita cintai pergi,
yang tersisa hanyalah doa dan kenangan.
Namun, ada satu langkah kecil yang sering terlupa
—
melaporkan kepergiannya.



APA PENTINGNYA?

- **Data keluarga tetap akurat**

Banyak data Kartu Keluarga yang tidak valid, ketika salah satu keluarga telah meninggal dunia.

- **Nama almarhum tercatat dengan hormat**

Data almarhum tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab

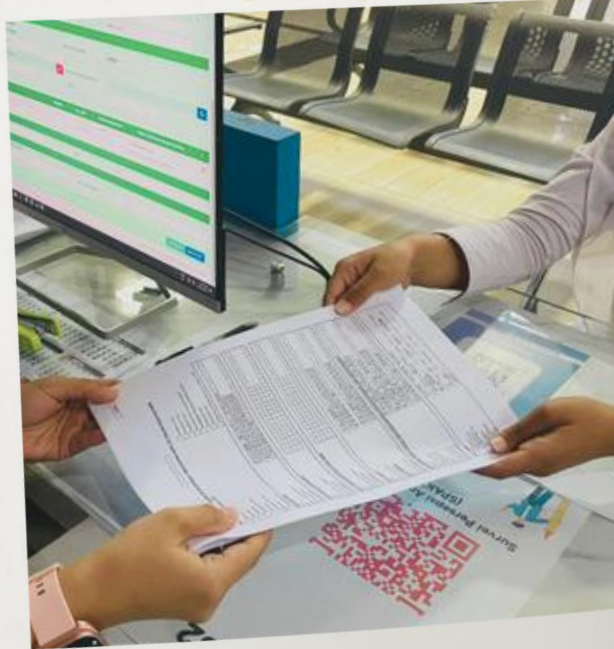
- **Pengurusan hak hukum lebih mudah**

Keluarga lebih mudah memproses klaim asuransi dan pensiunan, termasuk hak waris dan proses hukum lainnya

- **Bantuan sosial tepat sasaran**

Dengan pelaporan data kematian, bantuan akan dialihkan kepada orang lain yang membutuhkan. Ini juga akan membantu keberhasilan program bantuan pemerintahan.





PANDUAN DAN SYARAT PELAPORAN DATA KEMATIAN

Melaporkan kepergian bukan membuka luka lama,
tapi menenangkan hati — bahwa kita sudah
melakukan yang terbaik untuknya.





① Siapkan Identitas Almarhum

- KTP Asli (Baik KTP-El atau KTP lama)
- KK Asli / Fotokopi

Bisa menggunakan KK dan KTP zaman dulu. Ini merupakan syarat **WAJIB** karena sebagai dasar pembuatan pemberkasan lainnya.

② Minta Surat Keterangan Meninggal Dunia

Surat ini berisi identitas almarhum, catatan waktu, tempat, dan riwayat almarhum meninggal.

- Kalau meninggal di RS/Puskesmas
Surat biasanya **langsung diberikan** oleh pihak fasilitas kesehatan
- Kalau meninggal di rumah
Bisa diurus di Kantor Desa/Kelurahan

③ Isi Formulir F-2.01

Formulir F-2.01 adalah lembar resmi pelaporan kematian ke Dispendukcapil, yang menjadi dasar penerbitan **Akta Kematian** secara sah.

- Formulir ini **gratis**
- Bisa didapat di Desa, Kecamatan, atau Dispendukcapil.
- Atau melalui layanan online (SIP) dan nomor WA 0811-3225-6834

Cukup isi bagian yang diminta dengan lengkap.
Tepatnya pada halaman 1, 2 dan 4.



Jika situasinya berbeda...

Meninggal Lebih dari 10 Tahun

Sertakan Surat Pernyataan
Tanggung Jawab Mutlak
(SPTJM) Kebenaran Data
Kematian

Bermaterai, dan ditandatangani
2 orang saksi

Almarhum Tidak Memiliki Identitas Sama Sekali

“Pencatatan kematian bagi
Penduduk tidak terdaftar dalam KK
dan dalam database
kependudukan dilakukan melalui
penetapan pengadilan.”

— Pasal 65 Permendagri Nomor
108 Tahun 2019



SPTJM Kebenaran Data Kematian

Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian

Saya yang bertandatangan di bawah ini, saya :

Nama :

NIK :

Tempat/Tanggal Lahir :

Pekerjaan :

Alamat :

Menyatakan bahwa :

Nama :

NIK :

Tempat/Tanggal Lahir :

Tanggal meninggal :

Alasan Meninggal :

Alamat :

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya dan apabila di kemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia diproses secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dokumen yang diterbitkan dari pernyataan ini menjadi tidak sah.

.....

Saksi I Saya yang menyatakan

.....

NIK :

Saksi II

.....

NIK :

Materai

.....

NIK :

Dilengkapi dengan materai dan tandatangan 2 orang saksi hidup



**Untuk memudahkan keluarga,
layanan pelaporan kini bisa diakses
di berbagai tempat**

Offline



Desa / Kelurahan
Kecamatan
Mall Pelayan Publik
Dispendukcapil

Online

- Aplikasi SIP
sipdispendukcapiljember.id
- WA 0811-3118-1182



**Scan untuk
Download Formulir**





“Kadang cinta terakhir tidak diucapkan dengan kata, tapi diwujudkan dengan tanggung jawab yang tulus. Pelaporan kematian adalah langkah kecil dengan arti besar — menghormati yang pergi, menjaga yang tinggal.”

Dispendukcapil Jember